



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur tata cara pemberian dan penentuan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat dengan DPRK Abdy adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRK yang selanjutnya ditetapkan dengan qanun.
7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK Abdy yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
8. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
9. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
10. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut dengan Kantor Kesbangpol Abdyta adalah perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dianggarkan dalam APBK dan diberikan oleh pemerintah kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik dan partai politik lokal yang memperoleh kursi di DPRK.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan perolehan suara dan diberikan setelah keluarnya hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun sebelumnya.
- (4) Partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRK berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRK bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- b. untuk periode pemilu 2014 - 2019 bagi partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK adalah jumlah bantuan APBK Abdyta tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRK periode 2009-2014;

Pasal 4

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode pemilu 2014 - 2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

BAB IV PENGANGGARAN DALAM APBK

Pasal 5

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB V PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengurus partai politik/partai politik lokal tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KIP Kabupaten dan Kepala Kantor Kesbangpol.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik/partai politik lokal serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik/Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik/Partai Politik Lokal tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik/Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik/Partai Politik Lokal;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik/partai politik lokal hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir oleh Sekretaris KIP Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik/partai politik lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik/partai politik lokal dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik/ketua partai politik lokal yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik/partai politik lokal serta bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik/partai politik lokal.

Pasal 7

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal partai politik/partai politik lokal tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik/partai politik lokal terjadi sengketa kepengurusan di tingkat kabupaten atau sebutan lain, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik/partai politik lokal dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik/partai politik lokal di tingkat kabupaten atau sebutan lain yang disahkan oleh DPP Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

BAB VII VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim verifikasi berkas administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik/Partai Politik Lokal.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesbangpol.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi terdiri dari Kantor Kesbangpol, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Keuangan Kabupaten, Inspektorat Kabupaten dan KIP Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik/partai politik lokal dibuat dalam berita acara.
- (2) Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik/partai politik lokal tingkat kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VIII PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola keuangan kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik/partai politik lokal tingkat kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Dalam hal berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, permintaan penyaluran tidak dapat ditindaklanjuti.
- (3) Penyaluran/pemberian bantuan keuangan partai politik/partai politik lokal pada tiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik/partai politik lokal tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan kabupaten.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB IX PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan partai politik/partai politik lokal digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik/partai politik lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 15

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan

- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik/partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik/partai politik lokal berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. keperluan alat tulis kantor dan penggandaan dokumen;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - d. sewa kantor; atau
 - e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik/partai politik lokal yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik/partai politik lokal berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. telepon dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik/partai politik lokal berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik/partai politik lokal berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

Partai Politik dan Partai Politik Lokal membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai politik dan partai politik lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik/partai politik lokal dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan partai politik/partai politik lokal perkegiatan.

- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 19

Partai politik dan partai politik lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 20

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik/partai politik lokal tingkat kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 23

Partai politik dan partai politik lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati untuk partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten.

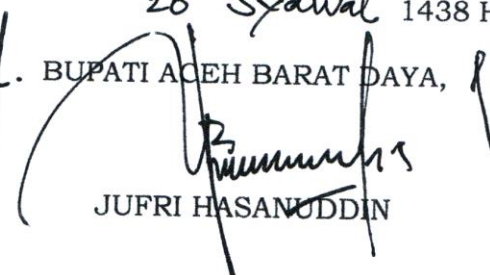
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

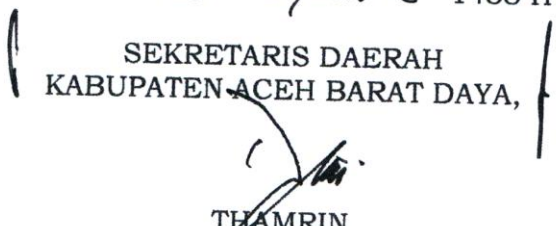
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2017 M
20 Syaawal 1438 H

f. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 
JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2017 M
20 Syaawal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 
THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 34

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2017
Tanggal 2017 M
1438 H

PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL HASIL PEMILU TAHUN 2014
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRK ABDYA PERIODE 2014 – 2019.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2014	PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2014
1	DPD Partai Nasional Demokrat	3	5.678
2	DPC Partai Kebangkitan Bangsa	2	5.111
3	DPD Partai Golongan Karya	1	3.698
4	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya	1	4.319
5	DPC Partai Demokrat	3	7.228
6	DPD Partai Amanat Nasional	3	5.772
7	DPC Partai Hati Nurani Rakyat	2	3.614
8	DPW Partai Nasional Aceh	1	3.176
9	DPW Partai Aceh	7	16.833
10	DPC Partai Bulan Bintang	1	2.598
11	DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	3.437
	Jumlah	25	61.464

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2017
Tanggal 2017 M
1438 H

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DAN PARTAI POLITIK LOKAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua.....
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaranyang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie,.....
DPD/DPC/DPW
PARTAI.....

KETUA

.....

SEKRETARIS

.....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2017
Tanggal 2017 M
1438 H

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik/Partai Politik Lokal tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC/DPW.....Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik/Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK Abdy pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

- 1. Ketua (.....)
- 2. Sekretaris (.....)
- 3. Anggota (.....)
- 4. Anggota (.....)
- 5. Anggota (.....)
- 6. Anggota (.....)
- 7. Anggota (.....)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2017
Tanggal 2017 M
1438 H

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC/DPW
PARTAI TINGKAT KABUPATEN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR.....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Bupati Aceh Barat Daya atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- 2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC/DPW Partai Kabupaten Aceh Barat Daya atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC/DPW Partai Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah Rp..... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Rekening Bank Aceh/DPC Partai Kabupaten Aceh Barat Daya
Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah *copy* Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC/DPW Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA DPD/DPC/DPW PARTAI..... 	PIHAK PERTAMA BUPATI ACEH BARAT DAYA
--	--

BENDAHARA.....

.....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor Tahun 2017
 Tanggal 2017 M
 1438 H

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
 PARTAI POLITIK/PARTAI POLITIK LOKAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 POLITIK/PARTAI POLITIK LOKAL
 TAHUN ANGGARAN.....

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; e. Workshop; dan/atau f. Kegiatan pertemuan lain sesuai dengan tugas dan fungsi.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis Kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Transport Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat; d. Sewa Kantor; dan/atau e. Honor tenaga adminsitasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganana daya dan jasa a. Telepon dan Listrik; b. Air Minum; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; dan/atau e. Surat Kabar Mingguan atau Harian.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/atau b. Penyimpanan Data Manual.				

	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kesekretariatan; dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris Kesekretariatan;				
C	SALDO			Rp.....	

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN